







STANDAR ISI PEMBELAJARAN
UNIVERSITAS BHAKTI HASTA MULIA MADIUN



Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Kartika, S.Kep.,Ns.,M.K.M	Ketua LPMI		15 Februari 2026
Pemeriksaan	Riska Ratnawati, SKM., M. Kes	Wakil Rektor I		15 Februari 2026
Persetujuan	Dr. Retno Widiarini, SKM., M.Kes	Rektor		15 Februari 2026
Penetapan	Dr. Retno Widiarini, SKM., M.Kes	Rektor		15 Februari 2026
Pengendalian	Kartika, S.Kep.,Ns.,M.K.M	Ketua LPMI		15 Februari 2026

Dilarang Menggandakan Tanpa Seijin Ketua LPMI

	UNIVERSITAS BHAKTI HASTA MULIA MADIUN	No	SM-BHM-001-02
		Rev	4
	STANDAR ISI PEMBELAJARAN	Tgl	15 Februari 2026


STANDAR ISI PEMBELAJARAN			
1.	Visi Misi	<p>Visi: “Menjadi Lembaga Pendidikan Tinggi yang Berkualitas dengan Menghasilkan Lulusan yang Kreatif, Inovatif dan Berdaya Saing pada Tahun 2030.”</p> <p>Misi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan Tri Dharma yang inovatif dengan mengoptimalkan IPTEK untuk meningkatkan derajat Kesehatan masyarakat. 2. Menyelenggarakan Tata Kelola Perguruan Tinggi secara akuntabel. 3. Menumbuhkan jiwa entrepreneur yang kreatif dan inovatif. 4. Membangun kemitraan pendidikan tinggi dan industrialisasi dalam lingkup nasional. 	
2.	Definisi Istilah	<ul style="list-style-type: none"> ● Isi Pembelajaran: Cakupan bahan ajar atau konten materi yang diberikan dalam proses pembelajaran untuk mencapai capaian pembelajaran lulusan. ● CPL (Capaian Pembelajaran Lulusan): Rumusan kompetensi lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, keterampilan umum dan keterampilan khusus. ● Kurikulum Inti: Komponen isi pembelajaran wajib yang disusun mengacu pada standar nasional dan KKNI. ● Kurikulum Institusional: Bagian dari kurikulum yang dikembangkan berdasarkan kekhasan institusi. 	
3.	Rasional Standar dalam SPMI	Isi pembelajaran merupakan komponen fundamental dalam sistem pembelajaran yang bertujuan membentuk lulusan yang sesuai dengan profil dan kebutuhan dunia kerja. Standar ini menjamin bahwa seluruh isi pembelajaran disusun secara sistematis, logis, relevan dengan visi institusi, serta selaras dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kebutuhan masyarakat.	
4.	Pernyataan Isi Standar dalam SPMI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kaprodi memastikan Setiap mata kuliah memiliki isi pembelajaran yang dirumuskan secara konsisten dari capaian pembelajaran lulusan dan dituangkan dalam Rencana Pembelajaran Semester (RPS). 2. Kaprodi wajib Menyusun Isi pembelajaran dengan mengacu pada KKNI level 6 (sarjana) dan/atau level 7 (profesi), serta mengikuti prinsip-prinsip pembelajaran aktif, integratif, dan kolaboratif sesuai SN-Dikti. 3. Kaprodi wajib Menyusun Isi pembelajaran yang mencerminkan literatur, pedoman praktik, dan kebijakan nasional maupun internasional yang mutakhir dan relevan dengan bidang keilmuan. 4. Dosen wajib menyusun bahan ajar dan media pembelajaran yang sejalan dengan isi pembelajaran dan mendukung pencapaian CPL mata kuliah dan program studi. 5. Kaprodi wajib Menyusun Isi pembelajaran yang mencakup unsur praktik klinik, studi kasus, 	



	<p>pembelajaran lapangan, atau interdisipliner, sesuai karakteristik keilmuan dan kebutuhan profesional.</p> <ol style="list-style-type: none">6. Kaprodi wajib Menyusun Isi pembelajaran yang memenuhi kebutuhan belajar mahasiswa dan dikembangkan berdasarkan hasil evaluasi mahasiswa setiap akhir semester.7. Tim Peninjau Kurikulum melakukan pengkajian dan evaluasi Isi pembelajaran secara berkala dan melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal, serta didasarkan pada evaluasi tracer study serta perkembangan IPTEK.8. Kaprodi memastikan materi pembelajaran mendukung tercapainya Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)9. Kaprodi memastikan Kedalaman dan Keluasan Materi Sesuai dengan jenjang dan jenis program studi serta perkembangan IPTEK10. Kaprodi memastikan Penyesuaian Materi Berdasarkan Jenis Pendidikan (Akademik: menguasai, mengembangkan, dan menerapkan ilmu pengetahuan; Vokasi: mengembangkan keterampilan terapan; Profesi: menerapkan keahlian khusus)11. Kaprodi memastikan Format Penyajian Materi dalam kurikulum dinyatakan dalam bentuk mata kuliah, modul, blok tematik, boleh terintegrasi atau terpisah12. Kaprodi memastikan kurikulum dapat memuat: kredensial mikro, MOOC, pembelajaran daring terbuka, dan bentuk lain sesuai kebutuhan13. Kaprodi memastikan Materi pembelajaran memperhatikan kurikulum program studi sejenis dan KKNI14. Kaprodi program Vokasi dapat menyelenggarakan kurikulum sistem ganda bersama DUDI atau teaching industry15. Kaprodi memastikan adanya tim kurikulum yang bertanggung jawab dalam perumusan isi kurikulum dengan melibatkan stakeholder16. Kaprodi memastikan Isi kurikulum mengacu pada standar nasional dan profesi17. Kaprodi memastikan isi kurikulum memuat mata kuliah dasar yang terintegrasi dalam kurikulum18. Kaprodi memastikan mahasiswa mendapatkan keterampilan profesional melalui praktik19. Kaprodi memastikan isi Kurikulum memuat ilmu perilaku dan sosial yang relevan20. Kaprodi memastikan isi Kurikulum memuat ilmu sistem kesehatan (kebijakan, manajemen, dsb)21. Kaprodi memastikan isi Kurikulum memuat berkaitan dengan ilmu humaniora dan seni22. Kaprodi memastikan seluruh Mahasiswa mengenal bidang tertentu yang tidak tercakup dalam kurikulum (magang, early exposure, refleksi)
--	--



		<p>23. Kaprodi memastikan Isi kurikulum disesuaikan secara berkala dengan perkembangan ilmu dan praktik</p> <p>24. Kaprodi memastikan isi Kurikulum memuat prinsip ilmiah dan penelitian program studi</p>
5.	Strategi Pencapaian Standar	<p>1. Menyusun isi pembelajaran berdasarkan analisis kebutuhan, perkembangan IPTEK, dan hasil tracer study.</p> <p>2. Mengembangkan kurikulum yang adaptif, transformatif, dan kontekstual sesuai dengan karakteristik keilmuan dan visi keperawatan komplementer.</p> <p>3. Menjamin bahwa seluruh mata kuliah memuat bahan ajar berbasis evidence-based dan sesuai dengan level kognitif, afektif, dan psikomotorik.</p> <p>4. Melibatkan pemangku kepentingan dalam penyusunan kurikulum dan evaluasi isi pembelajaran.</p> <p>5. Melakukan pemutakhiran isi pembelajaran secara berkala minimal 1 kali dalam 3 tahun.</p>
6.	Indikator Pencapaian Standar	<p>1. Proporsi mata kuliah yang telah memuat isi pembelajaran berbasis CPL 100%</p> <p>2. Kesesuaian isi dengan standar nasional dan KKNI 100% sesuai</p> <p>3. Jumlah isi pembelajaran yang mengadopsi perkembangan IPTEK terbaru $\geq 80\%$</p> <p>4. Persentase dosen yang menyusun bahan ajar berdasarkan CPL 100%</p> <p>5. Jumlah mata kuliah dengan isi pembelajaran berbasis praktik/terintegrasi $\geq 50\%$</p> <p>6. Tingkat kepuasan mahasiswa terhadap isi pembelajaran $\geq 80\%$ puas</p> <p>7. Evaluasi dan revisi isi kurikulum 1x per 3 tahun atau sesuai kebutuhan</p> <p>8. Kesesuaian Materi dengan CPL mendukung tercapainya Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)</p> <p>9. Kedalaman dan Keluasan Materi Sesuai dengan jenjang dan jenis program studi serta perkembangan IPTEK</p> <p>10. Penyesuaian Materi Berdasarkan Jenis Pendidikan (Akademik: menguasai, mengembangkan, dan menerapkan ilmu pengetahuan; Vokasi: mengembangkan keterampilan terapan; Profesi: menerapkan keahlian khusus)</p> <p>11. Format Penyajian Materi dalam kurikulum dinyatakan dalam bentuk mata kuliah, modul, blok tematik, boleh terintegrasi atau terpisah</p> <p>12. Tersedia integrasi program kredensial mikro, MOOC, dan bentuk pembelajaran terbuka lainnya</p> <p>13. Materi pembelajaran diselaraskan dengan prodi sejenis dan KKNI</p> <p>14. Pendidikan vokasi menyusun kurikulum bersama DUDI dalam sistem ganda</p> <p>15. Tersedia struktur tim kurikulum dan berita acara keterlibatan stakeholder dalam perumusan kurikulum</p>

	UNIVERSITAS BHAKTI HASTA MULIA MADIUN	No	SM-BHM-001-02
		Rev	4
	STANDAR ISI PEMBELAJARAN	Tgl	15 Februari 2026

		<ul style="list-style-type: none"> 16. 100% Isi kurikulum mengacu pada SN-DIKTI dan profesi 17. Termuatnya mata kuliah dasar yang terintegrasi dalam kurikulum 18. $\geq 90\%$ mahasiswa menjalani praktik di semua wahana kompetensi 19. Semua mahasiswa mengikuti minimal 1 mata kuliah perilaku/sosial 20. ≥ 1 mata kuliah wajib berisi ilmu sistem Kesehatan (kebijakan, manajemen, dsb) 21. Ada minimal 1 mata kuliah/pembelajaran terkait humaniora 22. Semua mahasiswa ikut kegiatan: magang, early exposure, refleksi 23. Revisi kurikulum minimal setiap 4 tahun 24. Semua mahasiswa terlibat dalam penelitian atau tugas akhir berbasis metode ilmiah
7.	Pihak yang terlibat dalam Pemenuhan Standar SPMI	<ul style="list-style-type: none"> 1. Ketua Program Studi 2. Tim Peninjau Kurikulum 3. LPMI (Lembaga Penjaminan Mutu Internal) 4. Dosen Pengampu 5. Mitra pengguna lulusan dan asosiasi profesi 6. Mahasiswa melalui evaluasi pembelajaran
8.	Dokumen terkait	<ul style="list-style-type: none"> 1. Dokumen Kurikulum (struktur, isi, distribusi MK) 2. RPS dan CPMK 3. Panduan Pengembangan Kurikulum 4. Hasil tracer study dan survei pengguna lulusan 5. Berita acara dan notulen rapat kurikulum 6. Laporan AMI bidang kurikulum 7. Buku Ajar dan e-learning konten
9.	Referensi	<ul style="list-style-type: none"> 1. Permendikisaintek No. 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 2. Panduan Penilaian Akreditasi LAM-PTKes Profesi Ners 2025 3. SN-Dikti (Standar Isi, Standar Proses, Standar Kompetensi Lulusan) 4. KKNI Level 6 (Sarjana) dan Level 7 (Profesi) 5. Panduan Kurikulum Program Studi 6. Panduan Penyusunan RPS dan Capaian Pembelajaran Dikti